



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PROPERTINDO MULIA INVESTAMA, TBK**

No. 002/PMI/IPO/VI/2018

Sehubungan dengan diwajibkannya PT Propertindo Mulia Investama, Tbk ("Perseroan"), selaku Perusahaan Terdaftar untuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan guna memenuhi dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan "POJK 34") maka kami para anggota Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Grace Dewi Riady, selaku Komisaris Utama
2. William Tandiono, selaku Komisaris
3. Drs. Da'i Bachtiar, SH, selaku Komisaris Independen

Dengan ini memutuskan dan menyetujui:

- I. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 2 POJK 34, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Dewan Komisaris Perseroan ini.
- II. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana ketentuan pasal 3 POJK 34, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. Da'i Bachtiar, SH
Anggota Komite : Grace Dewi Riady

- III. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 4 POJK 34 adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat di angkat kembali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah keputusan ini di keluarkan di Jakarta, pada tanggal 8 Juni 2018.

**Dewan Komisaris
PT Propertindo Mulia Investama, Tbk**

Grace Dewi Riady
Komisaris Utama

William Tandiono
Komisaris

Drs. Da'i Bachtiar, SH
Komisaris Independen



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PROPERTINDO MULIA INVESTAMA, TBK**

No. 023/PMI/IPO/VIII/2018

Sebagai tambahan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Propertindo Mulia Investama, Tbk ("Perseroan") dengan nomor 002/PMI/IPO/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan "POJK 34") maka kami para anggota Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Grace Dewi Riady, selaku Komisaris Utama
2. William Tandiono, selaku Komisaris
3. Drs. Dai Bachtiar, SH, selaku Komisaris Independen

Dengan ini memutuskan dan menyetujui:

Pengangkatan Sdri. Juliawaty sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal dikeluarkannya surat ini, untuk melengkapi Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 2 POJK 34.

Dengan demikian, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. Dai Bachtiar, SH
Anggota Komite : Grace Dewi Riady
Anggota Komite : Juliawaty

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 4 POJK 34 adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat di angkat kembali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah keputusan ini dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 2018.

Dewan Komisaris

PT Propertindo Mulia Investama, Tbk


Grace Dewi Riady
Komisaris Utama


William Tandiono
Komisaris


Drs. Dai Bachtiar, SH
Komisaris Independen